



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 206/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

EMPEROR MINES PTY LIMITED suatu perusahaan yang didirikan dibawah dan tunduk pada hukum serta terdaftar di Negara Bagian *New South Wales, Australia* beralamat di *Level 1 WBM Building, 490 Upper Edward Street, Spring Hill, Queensland, Australia 4004*, yang untuk melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **VANESSA MARIE CHIDRAWI**, Warga Negara Afrika Selatan, selaku Direktur *Emperor Mines Pty Limited*, berdasarkan Keterangan Perusahaan (*Company Statement*) yang diterbitkan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) tanggal 9 Juni 2011;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Harry Ponto, SH.

LL.M.;-----

2. Bambang Hartono, SH.MH.;

3. Judiati Setyoningsih, SH.;

4. Rendy Kailimang, SH.MH. ;

5. Melati D.S Siregar,

SH.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat : di Menara Kuningan Lt, 14/A,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, -----

berdasarkan

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 003/HP-JD/
IX/2013, tertanggal 20 September 2013 ;-----

Untuk selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-

Melawan :

BUPATI BANYUWANGI berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 100

Banyuwangi Jawa Timur; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. H. Oesnawi,
SH.;-----

2. H. Much. Fahmi,
SH.MH.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan:

advokat, beralamat di Kantor Advokad "Oesnawi &
Rekan" di jalan Mendut No. 5-6 Banyuwangi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/142/429.011/2013, tertanggal 1 April 2013 ;--

selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

D a n :

1. **PT. BUMI SUKSESINDO**, suatu perseroan terbatas yang

didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik
Indonesia, beralamat di CIMB Niaga Plaza LT. 8

Suite 802, Jl. Jend Sudirman Kav. 25 Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12920 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Garibaldi Thohir, Warga Negara Indonesia, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bumi Suksesindo. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat No. 13 tanggal 10 April 2013---

dibuat

dibuat oleh Ivan Gelium Lantun SH.M.Kn, Notaris di Depok ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Andy Kelana,
SH.LL.M.MBA. ;-----

2. Stefanus Hariyanto, SH.
LL.M. ;-----

3. William Setiawan Paliyama,
SH. ;-----

4. Hendry M. Hendrawan,
SH. ;-----

5. Yanuar Aditya Wijanarko,
SH. ;-----

6. Reginald Aryadisa Dharma,
SH. ;-----

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan :
advokad pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto &
Hermanto (AKHH), beralamat : di Chase Plaza Lt. 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI-1/
TERBANDING** ;-----

2. **PT. DAMAI SUKSESINDO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di CIMB Niaga Plaza LT. 8 Suite 802, Jl. Jend Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920;

Dalam hal ini diwakili oleh Cahyono Seto, Warga Negara Indonesia, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Damai Suksesindo. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 08 Tanggal 6 November 2012 dibuat oleh Ivan Gelium Lantun SH.M.Kn, Notaris di Depok ;-----

Dalam

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Andy Kelana,

SH.LL.M.MBA. ;-----

-

2. Stefanus Hariyanto, SH.

LL.M. ;-----

3. William Setiawan Palijama,

SH. ;-----

4. Hendry M. Hendrawan,

SH. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5. Yanuar Aditya Wijanarko,

SH. ;-----

6. Reginald Aryadisa Dharma,

SH. ;-----

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan :
advokad pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto &
Hermanto (AKHH), beralamat : di Chase Plaza Lt. 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April
2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI-2/**
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 206/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal
16 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini
ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 12 September
2013 ;-----

3. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang terlampir
dan berkaitan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 12 September 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. Dalam

Eksepsi :-----

--

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 diterima ;-----

II. Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 24 September 2013, permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding,
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-1/Terbanding dan Tergugat II -----

Intervensi-2

Intervensi-2/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 25
September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah
mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2013 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 22 Nopember 2013 dan telah
diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II
Intervensi-1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-2/
Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 22
Nopember 2013, yang pada pokoknya keberatan atas
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada
intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 12 September
2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang
diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Para
Tergugat II Intervensi/Para Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2014 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 2 Januari 2014 dan telah
diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 48/G/2013/

PTUN.SBY. tanggal 2 Januari 2014, yang pada -----

pokoknya

pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya :
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 12 September 2013, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Nopember 2013 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Tentang Permohonan banding Penggugat/
Pembanding :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/
Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-2/
Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan
Banding tanggal 24 September 2013, serta persyaratan
administrasi lain juga telah terpenuhi jadi permohonan ----

banding

banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang
ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal harus diterima (Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sepakat bulat) ;-----

B. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya NoMOR : 48/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan
banding :----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/ 2013/
PTUN.SBY. tanggal 12 September 2013 yang dimohonkan
banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara
Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua
belah pihak, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para
pihak, memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding serta
kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat II
Intervensi/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding berpendapat telah menjadi putusan berdasar suara
putusan.mahkamahagung.go.id

mayoritas (2-1) dengan pendapat dan pertimbangan sebagai
berikut :-----

1. Pendapat mayoritas (Hakim Ketua HR.

Suhardoto,SH.,MH. dan Hakim Anggota

II Slamet Suparjoto,

SH.M.Hum.) :-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya

sudah

sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa
Penggugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat
melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat
banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 12 September
2013 harus dikuatkan ;-----

2. Pendapat berbeda (Dissenting

Opinion) dari Hakim Anggota I Andi

Lukman,

SH.,MH. ;-----

a. Tentang Pokok Perkara dan

Permohonan Penundaan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setuju dan sependapat dengan pendapat berbeda
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dissenting Opinion dari Hakim Anggota I (putusan hal. 344s/d 366) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim Anggota I Andi Lukman, SH.,MH. (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) ;---

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat beberapa tambahan sebagai berikut :-----

Menimbang, pada segi lain karena permohonan penundaan obyek perkara cukup beralasan dan dapat diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek perkara selama pemeriksaan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap DAPAT DIKABULKAN hal ini berdasarkan dari 2 (dua) alasan yaitu :-----

1. Jika

1. Jika IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan Operasi Produksi tersebut tidak ditunda, maka akan dimanfaatkan oleh pihak lain yang memegang lisensi tersebut untuk mengeruk mineral yang ada serta memperluas cakupan eksplorasi, sehingga hal ini jelas merugikan kepentingan Penggugat/ Pemandang ;-----

2. Sebaliknya jika IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi tersebut ditunda, maka minimal kerusakan lingkungan sebagai eksese dari pada pelaksanaan Operasi Produksi yang merupakan beban/kewajiban dari pemegang IUP Operasi Produksi dapat dihindari. Hal ini dikarenakan masalah-masalah yang bersifat beban/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keajiban yang melekat pada lisensi-lisensi tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

seperti penanganan AMDAL, administrasi, perpajakan dan sebagainya merupakan bentuk komitmen khusus antara pemberi IUP (Tergugat/Terbanding) dengan penerima IUP (PT. Indo Multi Niaga) ;-----

Bahwa komitmen ini bersifat subyektif dan personal walaupun subyek hukumnya Badan Hukum sehingga tidak dapat begitu saja pindah/asessor-mengikuti- pada siapa pemilik 51% saham seperti ketentuan pasal 7 a ayat 2 PP. No. 24 Tahun 2012 ;-----

a. Tentang Memori Banding Penggugat/
Pembanding :-----

Menimbang, bahwa seluruh uraian dan dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori banding dinilai cukup beralasan hukum sehingga karenanya dapat diterima dan terhadap dalil-dalil kontra memori banding karena dinilai tidak cukup alasan, maka harus ditolak ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian dalam Dissenting Opinion (D.O) ini maka, Hakim Anggota Andi Lukman, SH.,MH., berpendapat :-----

1. Permohonan penundaan pelaksanaan
obyek sengketa dapat
dikabulkan ;-----

2. Gugatan Penggugat/Pembanding
dikabulkan seluruhnya ;----

Menimbang, bahwa akan tetapi putusan atas sengketa ini harus diputus berdasar suara meyoritas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II
putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang harus ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada, Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 September 2013

Nomor :

Nomor : 48/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding ;--

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2014** oleh kami **HR. SUHARDOTO, SH.MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH.** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ANDI LUKMAN, SH.MH.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 22.500,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.156.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)